



## ENETAPAN

Nomor 1786/Pdt.P/2022/PA. Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Halimatus Sakdiyah binti Mustari P. Wati Umur 40 tahun Agama Islam  
Pekerjaan tidak kerja Tempat kediaman di Dusun Gudang Weringin  
RT.001 RW. 009 Desa Surberkatempa Kecamatan Kalisat Kabupaten  
Jember,

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan telah memperhatikan serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan register perkara Nomor 0730/Pdt.P/2022/PA.Jr. tanggal, 19 Mei 2022, Pemohon telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Adi Widodo bin Riadi pada 13 Juli 2001 yang dicatatkan di KUA Kalisat Kabupaten Jember dengan kutipan akta nikah nomor: 375/73/VII/2001 tanggal 13 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;
2. Bahwa selama terikat pernikahan antara Pemohon dengan Adi Widodo bin Riadi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1)

Hal.1 dari 8 Hal. Salinan Penetapan No. 1786/Pdt.P/2022/PA.Jr



- Andri Yulianto, laki-laki, Jember, 09 Juli 2002 (umur 20 tahun 3 bulan), 2)  
Rafi'e Ahmad, laki-laki, Jember, 10 Juli 2008 (Umur 14 tahun 3 bulan)
3. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2016 antara Pemohon dan Adi Widodo bin Riadi telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5198/Pdt.G/2016/PA.Jr, tanggal 28 November 2016 dengan Akta Cerai Nomor: 5680/AC/2016/PA.Jr. tanggal 23 Desember 2016;
  4. Bahwa kemudian Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Rohmat Selamat bin Oya Sulaeman pada hari Jumat, 29 September 2017 yang dicatatkan di KUA Margahayu Bandung dengan kutipan akta nikah nomor: 597/84/IX/2017 tanggal 29 September 2017;
  5. Setelah terjadinya perceraian, anak pertama yang bernama Andri Yulianto saat ini berada dalam asuhan Adi Widodo bin Riadi (mantan suami Pemohon) dan anak kedua yang bernama Rafi'e Ahmad saat ini berada dalam asuhan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Rohmat Selamat bin Oya Sulaeman;
  6. Bahwa anak Pemohon yang bernama Rafi'e Ahmad, laki-laki, Jember, 10 Juli 2008 (Umur 14 tahun 3 bulan) harus melanjutkan pendidikan di SMK Datuk Patinggi HJ Abdul Gapor Lorong Stampin 93350 Kuching Sarawak, dan karena administrasi sekolah harus mencantumkan penjamin dalam mendaftarkan sekolah maka perlu ditetapkannya Rohmat Selamat bin Oya Sulaeman sebagai wali dari anak yang bernama Rafi'e Ahmad, laki-laki, Jember, 10 Juli 2008 (Umur 14 tahun 3 bulan);
  7. Bahwa oleh karena itu Pemohon saat ini membutuhkan hak perwalian terhadap anak tersebut agar dijatuhkan kepada Permohon serta suami Pemohon sebagai bapak sambungnya;
  8. Bahwa maksud diajukannya permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili anak yang bernama yang bernama Rafi'e Ahmad, laki-laki,

*Hal.2 dari 8 Hal. Salinan Penetapan No. 1786/Pdt.P/2022/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, 10 Juli 2008 (Umur 14 tahun 3 bulan) dalam mengurus administrasi pendidikan di SMK Datuk Patinggi HJ Abdul Gapor Lorong Stampin 93350 Kuching Sarawak serta keperluan lainnya;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jember memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dalam suatu persidangan dan pada akhirnya memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Halimatus Sakdiyah binti Mustari P. Wati) dengan suami Pemohon yang bernama Rohmat Selamat bin Oya Sulaeman sebagai pemegang hak perwalian dari anak yang bernama: Rafi'e Ahmad, laki-laki, Jember, 10 Juli 2008 (Umur 14 tahun 3 bulan) selaku ibu kandung dan bapak sambungnya untuk mengurus administrasi pendidikan di SMK Datuk Patinggi HJ Abdul Gapor Lorong Stampin 93350 Kuching Sarawak serta keperluan lainnya;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan tentang kewajiban-kewajiban yang harus di pikul dan sekaligus menjadi tanggung jawab seorang wali;

Bahwa Pemohon telah memberikan penjelasan tentang tujuan permohonannya agar dapat ditetapkan sebagai wali dari anak adik kandungnya yang telah meninggal dunia untuk penyelesaian balik nama

*Hal.3 dari 8 Hal. Salinan Penetapan No. 1786/Pdt.P/2022/PA.Jr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan dari orang tua Pemohon karena anak tersebut kedudukan nya sebagai pengganti ibunya yang telah meninggal, sedangkan ayah dari anak tersebut telah pergi tanpa khabar sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohmat Selamat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 597/84/IX/2017 tanggal 29 September 2017 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Jember bermeterai cukup sesuai aslinya (P.4)
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Penerimaan Murid atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh SMK Datuk Patinggi Hj Abdul Gapor Kuching Sarawak bermeterai cukup sesuai aslinya (P.6)

Sukti saksi :

*Hal.4 dari 8 Hal. Salinan Penetapan No. 1786/Pdt.P/2022/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Martoko bin Slamun, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon,
- Bahwa Adi Widodo bin Riadi pernah menikah dengan Pemohon, memiliki 2 orang anak bernama 1) Andri Yulianto dan 2) Rafi'e Ahmad
- Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan Penetapan Perwalian atas Rafi'e Ahmad umur 14 tahun untuk mengurus administrasi Pendidikan di SMK Datuk Patinggi Hj Abdul Gapor Lorong Stampin Kuching Sarawak serta keperluan lainnya;
- Bahwa saksi tidak keberatan Pemohon ditunjuk sebagai wali, karena Pemohon orang baik dan amanah;

2. Suhdi bin Hari dibawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah perangkat Desa tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Adi Widodo bin Riadi pernah menikah dengan Pemohon, memiliki 2 orang anak bernama 1) Andri Yulianto dan 2) Rafi'e Ahmad
- Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan Penetapan Perwalian atas Rafi'e Ahmad umur 14 tahun untuk mengurus administrasi Pendidikan di SMK Datuk Patinggi Hj Abdul Gapor Lorong Stampin Kuching Sarawak serta keperluan lainnya;
- Bahwa saksi tidak keberatan Pemohon ditunjuk sebagai wali, karena Pemohon orang baik dan amanah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, dengan kesimpulan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

*Hal.5 dari 8 Hal. Salinan Penetapan No. 1786/Pdt.P/2022/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua yang telah dicatat di dalam Berita Acara Persidangan untuk perkara ini, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan bukti-bukti, yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1, dan seterusnya sampai dengan P.6 semua bukti-bukti tersebut adalah surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, oleh karenanya dapat dinilai sebagai bukti;

Menimbang. Bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Adi Widodo bin Riadi;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Edy Adi Widodo bin Riadi, memiliki 2 orang anak bernama 1) Andri Yulianto, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Jember, 09 Juli 2002, umur, 20 tahun, 2). Rafi'e Ahmad , laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Jember, 10 Juli 2008, umur 14 tahun
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan perwalian untuk anaknya yang bernama Rafi'e Ahmad , laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Jember, 10 Juli 2008, umur 14 tahun
- Bahwa Pemohon dikenal sebagai orang baik bertanggungjawab, tidak pernah tersangkut perkara kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "*wali sedapat-dapatnya*

*Hal.6 dari 8 Hal. Salinan Penetapan No. 1786/Pdt.P/2022/PA.Jr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik” sedangkan pada Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik...” berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dan keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai orang tua sehingga memenuhi syarat untuk diangkat menjadi wali dan atau bertindak hukum atas anaknya bernama PUTRI ARSYILA ROMEESA umur 4 tahun karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan-peraturan lain serta hukum syar’i yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak bernama Rafi’e Ahmad laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Jember, 10 Juli 2008, umur 14 tahun
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 285.000.- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1444 H, oleh kami H. Achmad Nabbani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan H. Syadili

*Hal.7 dari 8 Hal. Salinan Penetapan No. 1786/Pdt.P/2022/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Syarbini, S.H., M.H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Umar  
Suki, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon

Hakim Anggota I  
ttd

Ketua Majelis  
ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.  
Hakim Anggota II  
ttd

H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,  
ttd

Umar Suki, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama  
bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

**Akhmad Muzaeri, S.H.**

Hal.8 dari 8 Hal. Salinan Penetapan No. 1786/Pdt.P/2022/PA.Jr